



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Nama : **ARMIATI**
Tempat/Tgl. Lahir : Binjee, 01 Juli 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Agama : Islam
Alamat : Dusun Babussalam, Gampong Alue Dua
Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh
Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Lsk tertanggal 22 Mei 2024, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan E-KTP dan KK dengan **No. NIK : 1108164107700497** dan **No. KK : 1108160801080041**, yang saya pegang sekarang Status Perkawinan Cerai Mati.
- Bahwa berdasarkan Data tersebut diatas tidak benar karena Status Suami saya masih hidup dan kami Belum Pernah Bercerai.
- Bahwa saya memohon kepada Bapak untuk merubah/mengembalikan Data Kami seperti sedia kala karena saya masih suami isteri (**Akta Nikah Terlampir**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saya ARMIATI dan Suami Saya SAMSUL BAHRI masih terikat ikatan Pernikahan secara Otentik begitu juga dengan Status Perkawinan saya di E-KTP dan KK **Masih Kawin**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data atas Nama **ARMATI** yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **ARMATI** (bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama **ARMATI** (bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami isteri **SAMSUL BAHRI** dan **ARMATI** (bukti P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **SAMSUL BAHRI** (bukti P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama **SAMSUL BAHRI** (bukti P.6);
7. Foto copy surat keterangan kelahiran atas nama Samsul Bahri (bukti P.7);
8. Foto copy ijazah SMA atas nama Samsul Bahri (bukti P.8);
9. Foto copy ijazah SD atas nama Samsul Bahri (bukti P.9);
10. Foto copy ijazah SMP atas nama Samsul Bahri (bukti P.10);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.6 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Samsul Bahri tidak ada aslinya. kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Muhammad Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai imam di Gampong tempat tinggal pemohon.;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Babussalam, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan samsul bahri adalah benar pasangan suami istri dan telah memiliki 7 orang anak, diantaranya 4 (empat) orang anak mereka telah berkeluarga.;
- Bahwa pasangan ini pernah bercerai talak 1 lebih kurang selama 1 bulan, kemudian rujuk lagi, saksi tahu karena ada disampaikan oleh imam gampong sebelum saksi.
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon telah menikah lagi dari keterangan yang disampaikan oleh suami pemohon.;
- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk memperbaiki status perkawinannya pada KTP dan KK pemohon menjadi kawin.;

2. Nasruddin R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon.;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Babussalam, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara.;
- Bahwa pemohon dan samsul bahri adalah benar pasangan suami istri dan telah memiliki 7 orang anak, diantaranya 4 (empat) orang anak mereka telah berkeluarga.;
- Bahwa pasangan ini pernah bercerai talak 1 lebih kurang selama 1 bulan, kemudian rujuk lagi.;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon telah menikah lagi dari keterangan yang disampaikan oleh suami pemohon.;
- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk memperbaiki status perkawinannya pada KTP dan KK pemohon menjadi kawin.;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dengan seksama yang menjadi inti pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah/mengembalikan data status perkawinan pemohon seperti sedia kala pada KTP dan KK pemohon karena pemohon masih suami isteri dengan Samsul Bahri.;

Menimbang, bahwa Permohonan atau Voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan ciri khas permohonan yaitu :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with onother party);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, akan tetapi bersifat ex-party);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.2 dan P.3, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Gampong Alue Dua Kec. Nisam Antara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang mengajukan permohonan perubahan status perkawinan pada KTP dan KK sehingga terkait pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perkara ini tergolong yurisdiksi Voluntair.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang diajukan dibawah sumpah menerangkan bahwa antara pemohon dan Samsul Bahri pernah menikah (vide bukti P.4) kemudian selama dalam pernikahan mereka pernah bercerai selama 1(satu) bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Jafar selaku imam Gampong menerangkan bahwa setelah bercerai selama 1(satu) bulan kemudian mereka rujuk kembali.;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan bukti surat P.2 dan P.3 tentang KTP dan KK Pemohon pada status perkawinan tertera cerai mati, selanjutnya

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P.5 dan P.6 tentang KTP dan KK atas nama Samsul Bahri pada status perkawinan tertera cerai hidup.;

Menimbang, bahwa mencermati posita pemohon yang memohon untuk merubah/mengembalikan Data pemohon seperti sedia kala karena pemohon masih suami isteri dengan Samsul Bahri, dikaitkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon sangat bertolak belakang dan selama proses persidangan berlangsung pemohon tidak pernah menunjukkan bukti surat dari aparat yang berwenang tentang status perkawinan baik cerai hidup maupun cerai mati antara pemohon dengan Samsul Bahri tidak beralasan hukum.;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena permohonan pemohon tidak beralasan hukum maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang dianggap tidak ada relevansi dengan permohonan ini, maka bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon, karenanya cukup beralasan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ditolak, maka pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh Alfiadi, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfiadi, S.H.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 70.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).;